



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TINGKAT ULYA**

Nomor: Kw.05.3/3/PP.00.8/08/4196/2019

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: Al-Amin
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510015050039
Alamat	: Jl. Pasar Minggu
Desa/Kelurahan	: Desa Tanjung Katung
Kecamatan	: Maro Sebo
Kabupaten/Kota	: Muaro Jambi
Provinsi	: Jambi
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Al-Amin Tanjung Katung

Sebagai **Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024.

Jambi,
Maulan Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi



M. MUHAMADY



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TAHUN 2019**
- KESATU :** Menetapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pondok Pesantren yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan Tingkat Ulya diberikan Piagam Izin Operasional

Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah.

KETIGA

- : Pondok Pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan Tingkat Ulya berkewajiban sebagai berikut:
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya setiap akhir tahun pembelajaran ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang memuat perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelaksanaan standar sarana prasarana;
 2. Setelah jangka waktu 5 (tahun), Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya wajib melakukan pembaharuan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Mendaftarkan akreditasi pendidikan kesetaraan ke Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Pendidikan Nonformal bagi yang belum terakreditasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 125
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TINGKAT ULIA PADA PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH TAHUN 2019

No.	LEMBAGA	ALAMAT	KAB/KOTA	PIMPINAN PESANTREN
1	Babul Mu'arrif	Dusun Kampung Baru Sungai Telang Kec. Bathin III Ulu	Bungo	Muhammad Saleh
2	Hidayatul Musthafawiyah	Jl. Lintas Sumatera Jambi-Padang Ds. Sirih Sekapur Kec. Jujuhan	Bungo	H. Muhammad Asradi, SE
3	La Tansa	Desa Rantau Kelayang Kec. Pelepat	Bungo	M. Yusri, S.HI
4	M. Thoha Al-Fasyni	Jl. Lintas Sumatra KM 25 Pelepat Lintas Ds. Gurun Kec. Pelepat	Bungo	Marsuin, S.Pd.I
5	Nurul Musthofa	Dusun Candi Kec. Tanah Sepenggal	Bungo	Fikri Hifasoh, Lc.
6	Nurul Yakin	Dusun Senamat Ulu Kec. Bathin III Ulu	Bungo	Sadri
7	Zumrotul Ikhwan	Dusun Sungai Beringin Kec. Pelepat	Bungo	Chairul Amri
8	Al Barokah Walhikmah	Jl. Lintas Sumatera KM. 7 Desa Langling Kec. Bangko	Merangin	Ibnu Kholdun, S.Pd.I
9	Al-Hidayah	Jl. Rimba Kartika Desa Koto Rayo Kec. Tabir	Merangin	Ustadz Sarbaini, S.Pd.i
10	Al-Istiqomah	Desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan	Merangin	A. Saefudin, S.Pd.I
11	Asy'ariyah	Jl. Bangko - Kerinci KM 37 Desa Muara Panco Timur Kec. Renah Pembarap	Merangin	KH. Syaifi
12	Bismillah	Jl. Poros Tanah garo Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir	Merangin	Hj. Asminar
13	Daarul Ishlah	Simp. Titian Antoi Kel. Dusun Baru Kec. Tabir	Merangin	Mat Fahmi
14	Daarul Muhajirin	Jl. Bangko - Kerinci KM 51 Desa Tanjung Mudo Kec. Pangkalan Jambu	Merangin	KH. Abu Bakar

No.	LEMBAGA	ALAMAT	KAB/KOTA	PIMPINAN PESANTREN
15	Darul Atiq	Jl. Waskita Karya Kel. Pasar Atas Bangko	Merangin	Mukhtar Aidin, Lc.
16	Darul-Muttaqien	Desa Pauh Menang Kec. Pamenang	Merangin	KH. M. Solikhin
17	Diya Ussholihin	Jalan rantau Limau Manis Sungai Daho Kel. Dusun Baru Kec. Tabir	Merangin	Muhammad Saleh
18	Kyai Haji Abdul Satar Saleh	Desa Renah Medan Kec. Renah Pembarap	Merangin	KH. Abd Satar Saleh
19	Mamba'ul Ulum	Jl. Bukit Penantian Desa Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat	Merangin	Tengku Iskandar Manaf
20	Nurul Athfal	Jl. Lintas Sumatera KM 26 Simpang Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat	Merangin	Tgk. Ahmad Fauzi K.
21	Nurul Yaqin	Jl. Bangko - Kerinci KM 42 Durian Lecah Sungai Manau	Merangin	KH. Ahmad Sabri AR.
22	Sayyid Musthafa	Jl. Sungai Aur Rantau Panjang Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir	Merangin	H. A. Karim
23	Tahfizhil Qur'an Lebay Yasin	Dubalang Gayo Desa Titian Teras Kec. Batang Masumai	Merangin	H. Ahmadi, S.Th.I
24	Nurul Haq	Desa Rangkiling Simpang Kec. Mandiangin	Sarolangun	Liman Sukandi
25	Darul Muhtadin	Kel. Arab Melayu Kec. Pelayangan	Kota Jambi	KH. Ali Arahman Aljufri
26	Al-Amin	Desa Tanjung Katung Kec. Maro Sebo	Muaro Jambi	Mubasirin, S.Pd.I
27	Bustanu Usysyaqil Qur'an	Desa Pinang Merah Kec. Pamenang Barat	Merangin	K. M. Aris Muthohar AH

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

